



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arum Armaedi Bin Alm. Sulyadi Tasnuri;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/18 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kramalan, RT. 04/RW. 06, Kel.
Karangasem Selatan, Kec. Batang, Kab.
Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARUM ARMAEDI Bin (Alm) SULYADI TASNURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ARUM ARMAEDI Bin (Alm) SULYADI TASNURI** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam;
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) buah bolpoint;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar harian, dan beberapa lembar kertas potongan kecil;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ARUM ARMAEDI Bin Alm. SULYADI TASNURI** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Dukuh Kramalan Barat, Rt 04 Rw 06, Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan. Batang, Kabupaten. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARUM ARMAEDI Bin Alm. SULYADI TASNURI** dalam melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) bertindak sebagai penerima titipan pembelian angka pasangan judi dari para pemasang sudah berjalan sekira bulan Pebruari tahun 2024 yakni setiap hari para pembeli datang kerumah terdakwa lalu menulis angka-angka togel yang akan dibeli di kertas-kertas kecil yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa berikut alat tulis berupa bolpoint, selanjutnya para pembeli menyerahkan juga uang taruhan kepada terdakwa lalu oleh terdakwa menuliskan kembali angka pasangan dari para pembeli tersebut ke handphone merk Mito warna hitam milik terdakwa dengan nomor seluler 082325506810, dan selanjutnya terdakwa kirimkan nomor-nomor pasangan togel tersebut kepada bandar-nya yakni Sdr. Hasan Als Sinjap (DPO);

Bahwa terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 seperti biasa sekira pukul 20.30 Wib melayani pembelian nomor togel dari para pemasang/pembeli sampai kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang petugas Satreskrim Polres Batang yakni Sdr. Aris Daryanto dan Alif Afgani melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar harian, dan beberapa lembar kertas potongan kecil untuk kesemuanya dibawa ke kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;



Bahwa ketentuan judi Togel yang dijalankan tersebut yakni untuk Tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan, adapun terdakwa mengetahui angka keluar setiap harinya dari bandar yakni Sdr. Hasan Als Sinjap sekira pukul 23.30 Wib yang mana Sdr. Hasan Als Sinjap tersebut datang kerumah terdakwa sekaligus meminta uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga mendapatkan upah dari bandar sebesar 20 % (dua puluh) persen dari total uang hasil penjualan togel setiap harinya dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dimaksud.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARUM ARMAEDI Bin Alm. SULTYADI TASNURI** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Dukuh Kramalan Barat, Rt 04 Rw 06, Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan. Batang, Kabupaten. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARUM ARMAEDI Bin Alm. SULTYADI TASNURI** dalam melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) bertindak sebagai penerima titipan pembelian angka pasangan judi dari para pemasang sudah berjalan sekira bulan Pebruari tahun 2024 yakni setiap hari para pembeli datang kerumah terdakwa lalu menulis angka-angka togel yang akan dibeli di kertas-kertas kecil yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa berikut alat tulis berupa bolpoint,



selanjutnya para pembeli menyerahkan juga uang taruhan kepada terdakwa lalu oleh terdakwa menuliskan kembali angka pasangan dari para pembeli tersebut ke handphone merk Mito warna hitam milik terdakwa dengan nomor seluler 082325506810, dan selanjutnya terdakwa kirimkan nomor-nomor pasangan togel tersebut kepada bandar-nya yakni Sdr. Hasan Als Sinjap (DPO);

Bahwa terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 seperti biasa sekira pukul 20.30 Wib melayani pembelian nomor togel dari para pemasang/pembeli sampai kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang petugas Satreskrim Polres Batang yakni Sdr. Aris Daryanto dan Alif Afgani melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar harian, dan beberapa lembar kertas potongan kecil untuk kesemuanya dibawa ke kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa ketentuan judi Togel yang dijalankan tersebut yakni untuk Tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan, adapun terdakwa mengetahui angka keluar setiap harinya dari bandar yakni Sdr. Hasan Als Sinjap sekira pukul 23.30 Wib yang mana Sdr. Hasan Als Sinjap tersebut datang kerumah terdakwa sekaligus meminta uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga mendapatkan upah dari bandar sebesar 20 % (dua puluh) persen dari total uang hasil penjualan togel setiap harinya dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian dimaksud.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Daryanto Bin (Alm) Nur Alim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Reskrim Polres Batang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dukuh Kramalan Barat, Desa Karangasem Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang karena melakukan penjualan perjudian togel jenis hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar harian, dan beberapa lembar kertas potongan kecil;
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel yaitu setiap hari para pembeli datang kerumah Terdakwa, lalu para pembeli menulis angka-angka togel yang akan dibeli di kertas-kertas kecil yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa berikut alat tulis berupa bolpoint, kemudian para pembeli menyerahkan juga uang taruhan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuliskan kembali angka pasangan dari para pembeli tersebut ke handphone merek Mito warna hitam milik Terdakwa dengan nomor seluler 082325506810, kemudian Terdakwa kirim nomor-nomor pasangan togel tersebut kepada bandar yakni Sdr. Hasan Als Sinjap (DPO);
- Bahwa Tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan, adapun terdakwa mengetahui angka keluar setiap harinya dari bandar yakni Sdr. Hasan Als Sinjap sekira pukul 23.30 Wib yang mana Sdr. Hasan Als Sinjap tersebut datang kerumah Terdakwa sekaligus meminta uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah dari bandar sebesar 20 % (dua puluh) persen dari total uang hasil penjualan togel setiap harinya;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa didapatkan manakala para pembeli atau pemasang angka judi togel mendapatkan hadiah atau menang, apabila tidak menang maka Terdakwa tidak mendapatkan upah/ keuntungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;



2. Alif Afghani Bin Akhmad Prayogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Reskrim Polres Batang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dukuh Kramalan Barat, Desa Karangasem Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang karena melakukan penjualan perjudian togel jenis hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar harian, dan beberapa lembar kertas potongan kecil;
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel yaitu setiap hari para pembeli datang kerumah Terdakwa, lalu para pembeli menulis angka-angka togel yang akan dibeli di kertas-kertas kecil yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa berikut alat tulis berupa bolpoint, kemudian para pembeli menyerahkan juga uang taruhan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuliskan kembali angka pasangan dari para pembeli tersebut ke handphone merek Mito warna hitam milik Terdakwa dengan nomor seluler 082325506810, kemudian Terdakwa kirim nomor-nomor pasangan togel tersebut kepada bandar yakni Sdr. Hasan Als Sinjap (DPO);
- Bahwa Tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan, adapun terdakwa mengetahui angka keluar setiap harinya dari bandar yakni Sdr. Hasan Als Sinjap sekira pukul 23.30 Wib yang mana Sdr. Hasan Als Sinjap tersebut datang kerumah Terdakwa sekaligus meminta uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah dari bandar sebesar 20 % (dua puluh) persen dari total uang hasil penjualan togel setiap harinya;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa didapatkan manakala para pembeli atau pemasang angka judi togel mendapatkan hadiah atau menang, apabila tidak menang maka Terdakwa tidak mendapatkan upah/ keuntungan;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dukuh Kramalan Barat, Desa Karangasem Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang karena melakukan penjualan perjudian togel jenis hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar harian, dan beberapa lembar kertas potongan kecil;
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel yaitu setiap hari para pembeli datang kerumah Terdakwa, lalu para pembeli menulis angka-angka togel yang akan dibeli di kertas-kertas kecil yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa berikut alat tulis berupa bolpoint, kemudian para pembeli menyerahkan juga uang taruhan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuliskan kembali angka pasangan dari para pembeli tersebut ke handphone merek Mito warna hitam milik Terdakwa dengan nomor seluler 082325506810, kemudian Terdakwa kirim nomor-nomor pasangan togel tersebut kepada bandar yakni Sdr. Hasan Als Sinjap (DPO);
- Bahwa Tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan, adapun terdakwa mengetahui angka keluar setiap harinya dari bandar yakni Sdr. Hasan Als Sinjap sekira pukul 23.30 Wib yang mana Sdr. Hasan Als Sinjap tersebut datang kerumah Terdakwa sekaligus meminta uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah dari bandar sebesar 20 % (dua puluh) persen dari total uang hasil penjualan togel setiap harinya;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa didapatkan manakala para pembeli atau pemasang angka judi togel mendapatkan hadiah atau menang, apabila tidak menang maka Terdakwa tidak mendapatkan upah/ keuntungan;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam;
- 2 (dua) buah bolpoint;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar harian, dan beberapa lembar kertas potongan kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dukuh Kramalan Barat, Desa Karangasem Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang karena melakukan penjualan perjudian togel jenis hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar harian, dan beberapa lembar kertas potongan kecil;
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel yaitu setiap hari para pembeli datang kerumah Terdakwa, lalu para pembeli menulis angka-angka togel yang akan dibeli di kertas-kertas kecil yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa berikut alat tulis berupa bolpoint, kemudian para pembeli menyerahkan juga uang taruhan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuliskan kembali angka pasangan dari para pembeli tersebut ke handphone merek Mito warna hitam milik Terdakwa dengan nomor seluler 082325506810, kemudian Terdakwa kirim nomor-nomor pasangan togel tersebut kepada bandar yakni Sdr. Hasan Als Sinjap (DPO);
- Bahwa Tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan, adapun terdakwa mengetahui angka keluar setiap harinya dari bandar yakni Sdr. Hasan Als Sinjap sekira pukul 23.30 Wib yang



mana Sdr. Hasan Als Sinjap tersebut datang kerumah Terdakwa sekaligus meminta uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah dari bandar sebesar 20 % (dua puluh) persen dari total uang hasil penjualan togel setiap harinya;

- Bahwa upah yang diterima Terdakwa didapatkan manakala para pembeli atau pemasang angka judi togel mendapatkan hadiah atau menang, apabila tidak menang maka Terdakwa tidak mendapatkan upah/ keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Arum Armaedi Bin Alm. Sulyadi Tasnuri sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal



mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yaitu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dalam hal ini pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau



lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi;
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dukuh Kramalan Barat, Desa Karangasem Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang karena melakukan penjualan perjudian togel jenis hongkong;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam, 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar harian, dan beberapa lembar kertas potongan kecil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual togel yaitu setiap hari para pembeli datang kerumah Terdakwa, lalu para pembeli menulis angka-angka togel yang akan dibeli di kertas-kertas kecil yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa berikut alat tulis berupa bolpoint, kemudian para pembeli menyerahkan juga uang taruhan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menuliskan kembali angka pasangan dari para pembeli tersebut ke handphone merek Mito warna hitam milik



Terdakwa dengan nomor seluler 082325506810, kemudian Terdakwa kirim nomor-nomor pasangan togel tersebut kepada bandar yakni Sdr. Hasan Als Sinjap (DPO);

Menimbang, bahwa Tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan, adapun terdakwa mengetahui angka keluar setiap harinya dari bandar yakni Sdr. Hasan Als Sinjap sekira pukul 23.30 Wib yang mana Sdr. Hasan Als Sinjap tersebut datang kerumah Terdakwa sekaligus meminta uang hasil penjualan togel pada hari itu kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah dari bandar sebesar 20 % (dua puluh) persen dari total uang hasil penjualan togel setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian dalam bentuk pasangan angka togel dan Terdakwa tidak memiliki usaha yang diberi otoritas untuk menyelenggarakan perjudian, namun Terdakwa tetap menerima tebakan para pemasang yang datang bertemu langsung ataupun melalui pesan sms;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permainan jenis nomor togel yang diselenggarakan Terdakwa tersebut sifatnya adalah untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya sehingga permainan jenis nomor togel tersebut dikategorikan sebagai permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, dimana Terdakwa juga memeberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memasang uang taruhan bermain judi dimana kegiatan tersebut diperuntukkan untuk khalayak umum dan hal itu memang Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar harian dan beberapa lembar kertas potongan kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arum Armaedi Bin Alm. Sulyadi Tasnuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) buah bolpoint;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka keluar harian, dan beberapa lembar kertas potongan kecil;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Mokhammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.